

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Manajemen Konflik

1. Konflik

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.¹

Menurut Kartini Kartono arti kata ini mengacu pada semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi-interaksi yang antagonis bertentangan.²

Stephen R. Robbins mendefinisikan konflik: “....*we define conflict to be a process in which an effort is purposely made by A to offset the efforts of B by some form of blocking that will result in frustrating B in attaining his or her goals of furthering his or her interests.*”³

Sedangkan Don Hellriegel dan John W. Slocum Jr mendefinisikan konflik: “.....*conflict is defined as any situation in which there are incompatible goals, cognitions, or emotions within or between individuals or groups and the leads to opposition or antagonistic interaction.*”⁴

Menurut Gareth R. Jones konflik adalah “....*organizational conflict is the clash that occurs when the goal-directed behavior of ones group blocks or thwards the goals of another.*” Lewis Coser mendefenisikan konflik sosial “*to mean a struggle over values and claims to scarce status,*

¹ Pupus Sofiyati, *et.al.*, *Konflik Dan Stress: Makalah Pengembangan Dan Perilaku Organisasi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), hlm. 2.

² Hendyat Sotopo, *Perilaku Organisasi: Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan* (Bandung: Rosda dan UNM, 2012), hlm. 267.

³ dalam Fathurrahman Muhtar. *Konflik dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Nahdhatul Wathan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Disertasi Doktor* (Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), hlm. 28.

⁴ dalam Fathurrahman Muhtar. *Konflik*

*power and resources in which the aims of the proponents are to neutralize, injure or eliminate their rivals.*⁵

Konflik menurut Winardi⁶ adalah adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau pun organisasi-organisasi. Sejalan dengan pendapat Winardi, menurut Alo Liliweri⁷ adalah bentuk perasaan yang tidak sesuai yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain.

Menurut Vasta dalam Indati,⁸ konflik akan terjadi bila seseorang melakukan sesuatu tetapi orang lain menolak, menyangkal, merasa keberatan atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan seseorang. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik lebih mudah terjadi di antara orang-orang yang hubungannya bukan teman dibandingkan dengan orang-orang yang berteman. Konflik muncul bila terdapat adanya kesalah pahaman pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan terdapat adanya antagonism-antagonisme emosional. Konflik-konflik substantive (*substantive conflict*) meliputi ketidak sesuaian tentang hal-hal seperti tujuan alikasi sumberdaya, distribusi imbalan, kebijaksanaan, prosedur dan penegasan pekerjaan.⁹

Konflik diibaratkan “pedang bermata dua”, disatu sisi dapat bermanfaat jika digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, di sisi lain dapat

⁵ dalam Fathurrahman Muhtar. *Konflik*

⁶ Winardi, *Manajemen Konflik : Konflik Perubahan dan Pengembangan*, (Bandung : Mandar Maju, 1994) hlm. 1.

⁷ Allo Liliweri, *Komunikasi Antar Pribadi* (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997) hlm. 128.

⁸ Indati, A. *Konflik Pada Anak; Pengaruh Lingkungan Dan Tahap Perkembangannya. Laporan Penelitian* (Jogjakarta: Fakultas Psikologi, UGM, 1996).

⁹ Wirawan, *Manajemen Konflik*, hlm. 62-65

merugikan dan mendatangkan malapetaka jika digunakan untuk bertikai atau berkelahi. Demikian halnya dengan organisasi, meskipun kehadiran konflik sering menimbulkan ketegangan, tetap diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan organisasi. Dalam hal ini, konflik dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan perubahan, tetapi dapat menurunkan kinerja jika tidak dapat dikendalikan.¹⁰

Sebagaimana kita ketahui konflik dapat menjadi positif sejauh ia memperkuat kelompok dan menjadi negatif sejauh ia bergerak melawan struktur. Dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan bentuk hubungan interaksi satu individu dengan individu lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, di mana masing-masing pihak secara sadar, berkemauan, berpeluang dan berkemampuan saling melakukan tindakan untuk mempertentangkan suatu isu yang diangkat dan dipermasalahkan antara yang satu dengan yang lain berdasarkan alasan tertentu.

Jika diklasifikasikan pandangan terhadap konflik dapat dikategorikan sebagai berikut.

Tabel 2.1. Pandangan terhadap Konflik¹¹

Pandangan Lama	Pandangan Baru
Konflik harus dihilangkan dari organisasi, karena dapat mengganggu organisasi dan merusak prestasi	Konflik sesungguhnya meningkatkan prestasi organisasi
Dalam organisasi yang baik tidak ada konflik	Dalam organisasi yang baik, konflik yang memuncak mendorong anggota memacu prestasi
Konflik harus dihindari	Konflik merupakan bagian integral dari

¹⁰ Winardi, *Manajemen..* hlm. 259.

¹¹ Hendyat Sotopo.. *Perilaku Organisasi...* hlm, 269

	kehidupan organisasi
Konflik jelek, karena dapat menjurus ke tingkat stres yang lebih tinggi, memunculkan kejahatan dan sabotase terhadap program	Konflik itu baik karena dapat merangsang untuk memecahkan masalah
Dengan mengoordinasikan program secara baik, manajer akan membentuk perilaku pegawai sepenuhnya	Banyak faktor yang menentukan perilaku pegawai dalam pekerjaannya. Manajer tidak dapat mengontrol faktor-faktor situasional dan harus menghadapi kemungkinan terjadinya konflik

2. Penyebab Konflik

Menurut Robbins (1996), konflik muncul karena ada kondisi yang melatarbelakangnya (*accident conditions*). Kondisi tersebut yang disebut sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga kategori, yaitu; komunikasi, struktur dan variable pribadi.¹²

- a. Komunikasi; komunikasi yang buruk antar individu, dalam arti perbedaan persepsi atau pandangan terhadap suatu hal, ide, maupun gagasan dalam organisasi, dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantic, pertukaran informasi yang tidak cukup dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi terciptanya konflik.
- b. Struktur; struktur dalam konteks yang akan dibahas mencakup struktur dalam keluarga dan sosial masyarakat, kejelasan dalam pembagian tugas seorang individu di dalam keluarga, ketidakcocokan antara tujuan individu dengan tujuan kelompok organisasi, ketidakcocokan individu dengan masyarakat. Hal-hal di atas dapat menjadi penyebab timbulnya sebuah

¹² Sofiyati, *Konflik dan Stress*, hlm. 9.

konflik, model sosial masyarakat dan derajat spesialisasi merupakan variabel yang mendorong terjadinya konflik.

- c. Variable Pribadi; penyebab konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi, yang meliputi; system nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan dan berbeda dengan individu yang lain. Hal-hal di atas berbeda dalam tiap diri individu, sehingga akan cenderung menyebabkan terjadinya sebuah konflik dalam organisasi khususnya dalam keluarga.¹³

Dari faktor penyebab terjadinya konflik di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya komunikasi, struktur dan faktor pribadi merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan konflik itu terjadi dalam sebuah rumah tangga, terkhusus dalam penelitian pasangan beda organisasi keagamaan ini.

Komunikasi yang buruk antar personal dan tidak ada rasa saling memahami antara suami isteri beda organisasi keagamaan dapat mempercepat terjadinya konflik dalam rumah tangga, begitu juga dalam struktur rumah tangga, tanpa adanya persamaan dari suami isteri, maka akan terjadi hal-hal yang berpotensi mengarah kepada konflik yang muncul.

Struktur sosial kemasyarakatan juga sangat berpengaruh dalam kehidupan pasangan beda organisasi keagamaan, yang berasal dari luar atau faktor eksternal, sedangkan variable pribadi lebih cenderung kepada faktor internal dari para pasangan tersebut yang berupa pemahaman atau prinsip dari masing-masing pribadi.

¹³ Sofiyati, *Konflik dan Stress*, hlm. 9.

3. Manajemen Konflik Interpersonal

Konflik dalam kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu hal yang mendasar dan esensial. Konflik mempunyai kekuatan yang membangun karena adanya *variable* yang bergerak bersamaan secara dinamis. Oleh karena itu konflik adalah suatu proses yang wajar terjadi dalam suatu kelompok atau masyarakat.

Agar konflik dapat berubah menjadi hal-hal yang positif maka perlu adanya manajemen konflik dalam suatu perkumpulan ataupun keluarga,

a. Pengertian Manajemen Konflik

Manajemen, Menurut M. Sastra Pradja secara etimologi berarti kepemimpinan; proses pengaturan; menjamin kelancaran jalannya pekerjaan dalam mencapai tujuan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Atau dengan kata lain manajemen secara singkat berarti pengelolaan.¹⁴

b. Metode Manajemen Konflik

Terdapat tiga metode manajemen konflik menurut James AF. Stoner dan R. Edward Freeman bahwa metode manajemen konflik adalah sebagai berikut:¹⁵

1) *Stimulasi* (merangsang) Konflik

Seperti telah disebutkan dimuka, konflik dapat menimbulkan dinamika dan pencapaian cara-cara yang lebih baik dalam

¹⁴ M. Sastra Pradja *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981) hlm 307.

¹⁵ James AF. Stoner dan R. Edward Freeman *Manajemen*, (Jilid 1, Jakarta: Intermedia, 1992,) hlm. 562.

pelaksanaan kegiatan kerja suatu kelompok. Situasi di mana konflik terlalu rendah akan menyebabkan karyawan takut berinisiatif dan menjadi pasif. Kejadian-kejadian, perilaku dan informasi yang dapat mengarahkan orang-orang bekerja lebih baik diabaikan; para anggota kelompok saling bertoleransi terhadap kelemahan dan kejelekan pelaksanaan kerja.

2) Pengurangan dan Penekanan Konflik

Manajer biasanya lebih terlibat dengan pengurangan konflik daripada stimulasi konflik. Metode pengurangan konflik menekankan terjadinya antagonisme yang ditimbulkan oleh konflik. Jadi, metode ini mengelola tingkat konflik melalui “pendinginan suasana” tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik.

Dua metode menurut T. Hani Handoko,¹⁶ dapat digunakan untuk mengurangi konflik. Pendekatan efektif *pertama* adalah mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih bisa diterima kedua kelompok. Metode efektif *kedua* adalah mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi “ancaman” atau “musuh” yang sama.

Sedangkan menurut James AF. Stoner dan R. Edward Freeman¹⁷ sekurang-kurangnya ada 3 metode untuk mengurangi konflik, yaitu: (1). Memberikan informasi menyenangkan antara kelompok

¹⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1995), hlm. 351.

¹⁷ James AF. Stoner dan R. Edward Freeman, *Manajemen*, hlm. 563.

satu dengan kelompok lain, (2). Meningkatkan kontak sosial yang menyenangkan dengan berbagai cara, (3). Konfrontasi, atau berunding dan memberikan penjelasan tentang berbagai informasi.

3) Penyelesaian Konflik

Tahap terakhir adalah penyelesaian konflik, hal ini untuk mendapatkan hasil dari konflik yang telah berjalan, penyelesaian konflik ini dengan menggunakan gaya-gaya manajemen konflik yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya

c. Gaya Manajemen Konflik

Dalam manajemen konflik interpersonal Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann (1974) mengembangkan gaya manajemen konflik berdasarkan dua dimensi yaitu kerja sama (*Cooperativeness*) pada sumbu horizontal dan keasertifan (*Asertiveness*) pada sumbu vertical.¹⁸

Berdasar kepada dua dimensi ini Thomas dan Kilmann mengemukakan lima jenis gaya manajemen konflik yaitu:¹⁹

1) Kompetisi (*competing*)

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan tinggi dan kerja sama rendah, gaya ini merupakan gaya yang berorientasi pada kekuasaan, di mana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik.

2) Kolaborasi (*collaborating*)

¹⁸ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi Dan Penelitian*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), hlm.140.

¹⁹ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik* hlm.140.

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerjasama yang tinggi. Tujuannya untuk mencari alternative, dasar bersama dan sepenuhnya memenuhi harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik.

Gaya kolaborasi merupakan upaya negoisasi untuk menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik, upaya ini meliputi saling memahami permasalahan konflik atau saling mempelajari ketidaksepakatan, selain itu kreativitas dan inovasi juga digunakan untuk mencari alternative.

3) Kompromi (*compromising*)

Gaya manajemen konflik menengah, dengan tingkat keasertifan dan kerjasama sedang. Dengan menggunakan strategi *take and give* kedua belah pihak mencari alternative titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan mereka.

4) Menghindar (*avoiding*)

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerjasama yang rendah, dalam gaya ini kedua belah pihak yang terlibat berusaha menghindari konflik, menurut Thomas dan Kilmann berupa : menjauhkan diri dari pokok masalah, menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat atau menarik diri dari konflik yang mengancam dan merugikan

5) Mengakomodasi (*accomodating*)

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan rendah dan tingkat kerjasama tinggi, seorang mengabaikan kepentingan diri sendiri dan berupaya memuaskan kepentingan lawan konfliknya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini sesuai dengan pasal 2 KHI, bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *Mitsâqan gholidzân* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.²⁰

Dalam terminologi fuqaha', nikah mempunyai arti akad yang dapat melegalisir hubungan seksual dengan orang yang berlainan jenis²¹. Adapun menurut Muhammad Abu Zahrah nikah adalah Perkawinan adalah akad (transaksi) yang mengakibatkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling tolong-menolong di antara keduanya, dan saling memiliki, serta memberikan hak dan kewajiban.²²

Sedangkan definisi yang lebih sesuai dengan tujuan pernikahan menurut Khairuddin Nasution adalah : kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang

²⁰ Kompilasi Hukum Islam

²¹ Zainuddin al-Malibari, *Faṭu al-Mu'in bisyarhi Qurrati al-'ain*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), hlm. 97.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwâl Al-Syakhsiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2005), hlm19

perempuan untuk menjadi pasangan yang saling menghalalkan, saling memiliki, saling memberikan hak, dan saling menolong dalam rangka berusaha secara bersama mencapai kebahagiaan bersama.²³

Berkaitan dengan tujuan perkawinan, Zakiah Daradjat merumuskan terdapat lima tujuan dalam perkawinan, yaitu: mendapatkan dan melangsungkan keturunan; memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang; memenuhi panggilan agama; memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁴

1. Hak dan kewajiban Suami dan istri

Perkawinan oleh Undang-Undang dipandang sebagai suatu perkumpulan, suami ditetapkan sebagai kepala atau pengurus rumah tangga (umumnya), seperti menyediakan tempat untuk istri dan anaknya, pakaian mereka dan juga kebutuhan mereka dan juga suami dan istri harus mampu mengarahkan keluarga mereka yang *sakinah mawadah* dan *warahmah*, seperti firman Allah SWT:²⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

²³ Khairuddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia " *Jurnal Al-Akhwat* Vol. 5, No. 1, Yogyakarta, (2012) hlm. 5.

²⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 49.

²⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Cet 15, Jakarta; PT Intermasa, 1980), hlm 28.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²⁶”

Etika dalam permasalahan memberi ataupun menarik kembali pemberian kewajiban suami kepada istri juga telah diatur dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيبِنًا ﴿٢٠﴾

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain (menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.) sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?²⁷”

Pemberian yang telah diberikan suami kepada istrinya, apabila karna sesuatu dan lain hal, mereka berpisah, maka tidak seyogyanya suami menarik kembali pemberiannya, perkawinan dalam Islam dianjurkan agar dapat berlangsung abadi, tanpa dibayangi oleh perceraian.²⁸

Dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 30 Undang-Undang perkawinan berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat”.²⁹ Dan

²⁶ Q.S Ar-Rum: 21.

²⁷ Q.S. An-Nisa’ (4) : 20

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet 2, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 182-183.

²⁹ UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30

juga kedudukan suami istri dapat kita lihat pada pasal 31 Undang-Undang perkawinan atau dalam KHI dalam pasal 79 yang berbunyi³⁰:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Kandungan pasal tersebut di atas di dasarkan pada firman Allah An-Nisa' ayat 32.³¹

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³²

Selanjutnya pasal 32 Undang-undang perkawinan menentukan:

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri³³.

Dan juga dalam pasal 77 pada Kompilasi Hukum Islam diungkapkan sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawadah*, dan *warahmah* yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 79

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, hlm. 185-186.

³² Q.S An-Nisa' (4): 32

³³ UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 32

- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib menjaga kehormatannya
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.³⁴

2. Hak dan kewajiban suami atas istri

Kewajiban seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang berbeda dengan seorang suami yang mempunyai seorang istri, kewajiban seorang suami yang mempunyai istri satu orang dapat kita lihat pada pasal 80 dan 81 dan bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang dapat kita lihat dalam pasal 82 pada Kompilasi Hukum Islam yang diungkapkan sebagai berikut³⁵:

Pasal 80 kompilasi hukum Islam;

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, *kiswah* (pakaian), dan kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf *a* dan *b* di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* (pernyataan) sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf *a* dan *b*.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz* (membangkang kepada suami).

Kemudian dalam pasal 81 kompilasi hukum Islam:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *iddah*.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 77.

³⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 80-82.

- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dari kewajiban-kewajiban suami yang ada di atas kita dapat mengatakan pula bahwa itu adalah hak dari seorang istri atau dengan kata lain kewajiban seorang suami adalah merupakan hak dari seorang istri, dan hal itu bersumber dari firman Allah At-Thalaq ayat 6 sebagai berikut;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَارَفْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁶

³⁶ Q.S At-Thalaq (65) : 6.

Kemudian kewajiban seorang suami yang beristri lebih dari satu orang diatur dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut³⁷:

- a. Suami yang beristri lebih dari seorang, berkewajiban memebari tempat tinggal dan biaya hidup masing-masing istri secara berimbang, menurut besar kecilnya pendapatan suami.
- b. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang, menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- c. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan para istrinya dalam satu kediaman.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban suami kepada istri-istrinya adalah seimbang, sepadan, dan selaras yang di dalam bahasa Al-qur'an adalah adil, hal ini bersumber dari firman Allah An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut³⁸:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

.4

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil (Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.) Maka kawinilah seorang saja (Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan

³⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 82

³⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Cet 1, Jakarta; Sinar Grafika, 2006), hlm. 52-54.

oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.) atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³⁹

3. Hak dan kewajiban istri atas suami

Selain dari kewajiban-kewajiban suami yang dengan kata lain disebut sebagai hak istri, seorang istri juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang merupakan hak dari seorang suami, dan hal itu diatur dalam pasal 83 pada Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut⁴⁰:

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baiknya.

Dan dapat dilihat pula dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut⁴¹:

- a. Istri dianggap *nusyuz* jika tidak mahu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
- c. Kewajiban suami tersebut pasal 80 ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- d. Ketentuan *nusyuz* atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah⁴².

Jika seorang istri *nusyuz* kepada suami maka teknis pelaksanaannya atau penanganannya berpedoman kepada firman Allah dalam Al-qur'an surah An-Nisa' ayat 34:

³⁹ Q.S An-Nisa' (4): 3.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 83

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam pasal 84

⁴² Kompilasi Hukum Islam pasal 84.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ حَافِظَةٌ لِلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya) Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya (Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.) Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁴³

Dan dari arti ayat tersebut kita dapat mengambil garis hukumnya untuk memperlakukan istri yang *nusyuz*, seperti berikut:

- a. Suami memberi nasehat yang baik kepada istrinya dan juga dibujuk dengan cara yang baik.
- b. Suami berpisah tidur dengan istrinya agar sang istri berpikir untuk mengubah perilakunya yang *nusyuz*.

⁴³ Q.S An-Nisa' (4): 34.

- c. Suami memukul istrinya yang *nusyuz* dengan pukulan yang bersifat mendidik (tidak melampaui batas).

Tolak ukur mengenai istri yang *nusyuz* adalah sang istri membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi perintahnya (yang bersifat baik), meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya (jika ada dugaan suami melarang), dan masih banyak lagi bentuk-bentuk *nusyuz* dari seorang istri⁴⁴.

Dari pasal-pasal yang merupakan aturan dalam sisi kewajiban dan hak seorang suami dan istri pada dasarnya diperuntukan agar tercipta bentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*

C. Prinsip Keluarga Sakinah

1. Definisi Keluarga Sakinah

Kata keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan⁴⁵ (berarti “Ibu, Bapak dengan anak-anaknya”. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dikutip W.J.S. Poerwadarminta,⁴⁶ keluarga berarti sanak saudara; sanak saudara yang bertalian oleh turunan (senenek moyang); sanak saudara yang bertalian oleh perkawinan; 2 orang seisi rumah; anak bini; batih.

Keluarga menurut W.A. Gerungan,⁴⁷ merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat dia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Dalam kenyataan kehidupan (modern ataukah justru

⁴⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm. 54-55.

⁴⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993) hlm. 413.

⁴⁶ J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 471.

⁴⁷ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT. Eresco, 1996), hlm. 180.

primitif), Thohari Musnamar⁴⁸ menyatakan bahwa ada yang bisa disebut keluarga tetapi tidak terikat suami istri, hanya didasarkan rasa suka sama suka dan kesepakatan untuk bekerja sama yang cocok baru diteruskan ke ikatan pernikahan dan bila tidak cocok ikatan kerja sama bubar begitu saja menurut kesepakatan bersama pula.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa : Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁴⁹

2. Tipologi Keluarga Sakinah

Terdapat beberapa tipologi yang berkaitan dengan keluarga sakinah yaitu:⁵⁰

- a. Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual

⁴⁸ Musnamar, Thohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 52.

⁴⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah

⁵⁰ Drs. H. Kgs. M. Daud, M.HI, *Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya* Makalah Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang

dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, papan, dan pangan.

- b. Keluarga Sakinah I yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan social psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi social keagamaan dengan lingkungannya.
- c. Keluarga Sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi social keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung, dan sebagainya.
- d. Keluarga Sakinah III yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah social psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara

sempurna, kebutuhan social psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

3. Prinsip-Prinsip Keluarga Sakinah

Konsep keluarga sakinah dari Khairuddin Nasution⁵¹ secara teoritis menjelaskan, sebuah rumah tangga dianggap sakinah apabila bisa menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip berikut dalam kehidupan sehari-hari mereka:

a. Prinsip Musyawarah dan Demokrasi

Bahwa dalam menyelesaikan segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri. Lebih dari itu kalau dibutuhkan juga melibatkan seluruh anggota keluarga, yakni suami, isteri dan anak-anak. Sedang maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang saling menghargai dan menerima pandangan dan pendapat anggota keluarga lain.⁵²

b. Prinsip Melaksanakan Norma Agama

Bahwa dalam menjalankan seluruh kegiatan masing-masing anggota keluarga, harus selaras dan sejalan dengan ajaran agama, baik ketika berada di rumah maupun di luar rumah, baik ketika bersama dengan anggota keluarga maupun tidak.⁵³

⁵¹ Khairuddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia (Smart)*, hlm. 10.

⁵² Khairuddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia (Smart)*, hlm. 11-12.

⁵³ Khairuddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia (Smart)*, hlm. 11.

c. Prinsip Menciptakan Rasa Aman, Nyaman, Dan Tenteram Dalam Kehidupan Keluarga

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Setiap anggota keluarga; suami, isteri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, penuh kasih sayang dan penuh ketenteraman. Dengan ada keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan tenteram, diharapkan semua anggota keluarga saling merindukan satu dengan yang lain. Dengan kehidupan yang demikian diharapkan pula tercipta hubungan yang harmonis.⁵⁴

d. Prinsip Menghindari Kekerasan

Maksud terhindar dari kekerasan fisik dalam kehidupan rumah tangga adalah, bahwa jangan sampai ada pihak dalam keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan lain dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun, termasuk alasan atau dalih agama, baik kepada atau antar pasangan (suami dan isteri) maupun antara pasangan dengan anak/anak-anak, Sedangkan menghindari kekerasan *psikis* bahwa suami dan isteri harus mampu menciptakan suasana kejiwaan yang aman, merdeka, tenteram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan.⁵⁵

e. Prinsip Hubungan Seajar

⁵⁴ Khairuddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia (Smart)*, hlm.12.

⁵⁵ Khairuddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia (Smart)*, hlm. 12.

Bahwa pasangan suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama tanpa merendahkan salah satu dari nya, sehingga akan tercipta keadilan dan pembagian peran yang baik

Implikasi dari pasangan yang bermitra dan sejajar ini muncul sikap saling: (1) saling mengerti; mengerti latar belakang pribadi pasangan masing-masing dan mengerti diri sendiri, (2) saling menerima; terimalah ini sebagaimana adanya, terima hobi, kesenangan dan kekurangannya, (3) saling menghormati; menghormati perkataan, perasaan, bakat dan keinginan, serta menghargai keluarga, (4) saling mempercayai; percaya pribadi dan kemampuan, dan (5) saling mencintai dengan cara lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan, menunjukkan perhatian kepada suami/isteri, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sikap egois, tidak mudah tersinggung dan menunjukkan rasa cinta.⁵⁶

Scanzoni mengidentifikasi hubungan relasi suami isteri dalam rumah tangga ke dalam empat kategori.⁵⁷

- 1) Hubungan kepemilikan (*ownership*), yaitu secara financial maupun emosional istri dianggap milik suami. Dalam hubungan suami istri yang bersifat *ownership*, istri memerankan kepatuhan total kepada suami. Peran suami dalam keluarga sebagai pencari nafkah utama. Hubungan didominasi oleh suami baik melalui

⁵⁶ Zakiyah Daradjat, sebagaimana dikutip Ismah Salmah, "Peran Wanita dalam Membangun Masyarakat Madani", dalam Firdaus Efendi and Khamami (ed.), *Membangun Masyarakat Madani: Melalui Khutbah dan Ceramah* (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm. 346-347.

⁵⁷ Letta D Scanzoni *Men, Women and Changes*. (New York: McGraw Hill Book Company 1991) hlm. 81

pengaruh yang dimiliki, kekuasaan karena mencari nafkah, maupun wibawa yang dimiliki. Seringkali di sini istri tidak menjadi dirinya sendiri, pada umumnya suami (otoriter), keputusan keluarga banyak ditentukan oleh suami.

- 2) Hubungan pelengkap (*complementary*), yaitu peran isteri sebagai pelengkap kegiatan suami. Dalam pola hubungan suami istri *complementary*, memang suami selalu melibatkan istri, tetapi istri tetap bergantung pada suami terutama dalam pengambilan keputusan keluarga. Pada umumnya kelemahan suami ditutupi oleh istri dengan cara mengimbangnya secara baik. Dalam lingkungan sosial istri menempatkan dirinya sebagai panutan bagi yang lain dalam hal memenuhi atau menutupi kekurangan suaminya
- 3) Hubungan hierarkis, yaitu suami menempatkan sebagai atasan dan isteri menempatkan diri sebagai bawahan. Pola hubungan *hierarki* dalam keluarga menempatkan suami sebagai atasan dan istri sebagai bawahan. Dalam keluarga, istri memberikan pelayanan kepada suami seperti peran bawahan. Hubungan hierarki suami istri dalam hal ini tidak dalam pengertian hubungan yang kaku dan sepihak namun seringkali dalam hubungan yang harus diterima sebagai suatu keharusan.
- 4) Hubungan kemitraan (*partnership*), yaitu suami dan isteri menempatkan diri sebagai mitra sejajar dan berimbang. Pola

hubungan *partnership*, merupakan hubungan kemitraan yang menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri dalam keluarga. Dalam pengambilan keputusan seringkali diambil melalui diskusi secara argumentatif. Pada pola hubungan *partnership* dipertimbangkan kebutuhan dan keputusan masing-masing, dengan demikian perkembangan individu dan pola hubungan diperhatikan. Suami dan istri lebih diperlakukan sebagai sahabat yang saling mendukung dan membutuhkan.

f. Prinsip Keadilan

Yaitu menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proporsional). Maksud dari prinsip keadilan di sini di antaranya bahwa kalau ada di antara pasangan atau anggota keluarga (anak/anak-anak) yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin,⁵⁸ bahkan dalam pembagian peran, tugas dan pekerjaan dalam keluarga juga harus menerapkan prinsip ini.

g. Prinsip Komunikasi Anggota Keluarga

Bahwa antar anggota keluarga, minimal antara suami dan isteri harus selalu dibangun dan dipelihara komunikasi. Sebab dalam banyak kasus munculnya problem dalam kehidupan keluarga sebagai akibat dari salah pengertian. Setelah diklarifikasi ternyata tidak ada masalah prinsip yang perlu menjadi pemicu masalah, kecuali hanya salah

⁵⁸ Khairuddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia (Smart)*, hlm. 13.

paham. Salah pengertian terjadi sebagai akibat macat atau tidak adanya komunikasi. Konsekuensinya semakin baik bangunan komunikasi antara anggota keluarga, semakin kecil kemungkinan terjadi salah paham.⁵⁹

Hemat penulis, gaya manajemen yang dijelaskan sebelumnya lebih sesuai dengan kondisi yang ada dalam relasi rumah tangga beda organisasi keagamaan. di atas dan juga prinsip keluarga sakinah sangatlah cocok jika digunakan dalam menganalisis hasil temuan data berkaitan dengan manajemen konflik pasangan perkawinan beda organisasi keagamaan dan implikasinya terhadap keluarga sakinah.

⁵⁹ Khairuddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia (Smart)*, hlm. 13.